

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Definisi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem keuangan suatu negara, sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Sebagai instrumen yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang pajak sangat penting bagi setiap individu dan entitas, karena pajak memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengeluaran pemerintah hingga layanan publik yang diterima masyarakat.

Menurut (Mardiasmo, 2018), Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa imbalan langsung. Uang yang terkumpul dari pajak digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran pemerintah dan penyediaan layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Pajak bersifat wajib, yang berarti semua warga negara dan badan hukum harus mematuhiinya, dengan sanksi bagi mereka yang gagal memenuhi kewajiban tersebut.

Menurut (Waluyo, 2017), Pajak adalah pungutan berdasarkan undang-undang yang ditegakkan melalui paksaan dan dipungut oleh negara, baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Uang dari hasil pajak yang terkumpul digunakan untuk pengeluaran pemerintah, dan jika masih ada sisa uang, digunakan untuk mendanai investasi dan anggaran publik.

(Sukirno, 2018) mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh individu atau entitas kepada negara tanpa adanya imbalan langsung. Pajak ini merupakan kewajiban yang diatur oleh hukum dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk penyediaan barang dan jasa publik, program sosial, serta investasi infrastruktur. Menurutnya, pajak juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah, serta harus dipungut dengan cara yang adil sesuai dengan kemampuan bayar masing-masing individu atau badan, demi mencapai keadilan sosial dalam masyarakat.

Menurut (Musgrave, 2018), pajak adalah iuran yang dipungut oleh pemerintah dari individu dan badan untuk mendanai pengeluaran publik. Ia mengidentifikasi tiga fungsi utama pajak: alokasi sumber daya secara efisien, redistribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan sosial, dan stabilisasi ekonomi guna mengendalikan inflasi atau mendorong pertumbuhan. Selain itu, pajak berperan sebagai sumber pendapatan utama bagi negara, yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Musgrave juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam sistem perpajakan, di mana pemungutan pajak harus dilakukan secara adil sesuai dengan kemampuan bayar setiap individu atau badan.

Dari berbagai definisi yang diajukan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada negara, berfungsi sebagai salah satu sumber utama pendapatan untuk membiayai pengeluaran publik dan layanan masyarakat. Pajak tidak hanya berfungsi dalam pengumpulan dana, tetapi juga dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial, seperti alokasi sumber daya yang efisien, redistribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan, dan stabilisasi ekonomi. Dengan karakteristiknya yang wajib, pajak harus dipungut secara adil sesuai dengan kemampuan bayar, untuk mendukung pembangunan nasional dan menciptakan keadilan sosial di masyarakat.

Penelitian ini mengacu pada teori kebijakan fiskal yang dikemukakan oleh Richard A. Musgrave sebagai *grand theory*, khususnya pada fungsi redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi. Kedua fungsi ini menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana perubahan kebijakan PPh Pasal 21, melalui peralihan metode penghitungan dari tarif progresif ke tarif efektif rata-rata, dapat memengaruhi penghasilan bersih yang diterima karyawan tetap.

2. Fungsi Pajak

Pajak berperan penting sebagai sumber pendapatan negara yang mendukung pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pajak membantu redistribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan, dengan memastikan individu dan entitas yang lebih mampu memberikan kontribusi lebih besar. Pajak juga berfungsi untuk stabilisasi ekonomi,

mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan melalui kebijakan fiskal. Selain itu, pajak dapat mengatur ekonomi dengan mempengaruhi perilaku masyarakat dan mendorong investasi di sektor-sektor strategis. Dengan demikian, pajak adalah instrumen kunci untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas.

(Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran: Sebagai sumber pendapatan bagi negara.
2. Fungsi Pengatur: Untuk mengatur perekonomian dan mendorong investasi.
3. Fungsi Distribusi: Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat.

Menurut (Musgrave, 2018), fungsi pajak secara rinci dalam bukunya *Public Finance in Theory and Practice*. Beliau mengidentifikasi tiga fungsi utama pajak:

1. Alokasi Sumber Daya: Pajak membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien, mempengaruhi keputusan ekonomi masyarakat, dan mendorong investasi di sektor strategis sambil mengurangi investasi di sektor yang kurang produktif.
2. Redistribusi Pendapatan: Pajak berfungsi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dengan memungut dari individu atau entitas kaya dan

mendistribusikannya kepada yang kurang mampu, mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

3. Stabilisasi Ekonomi: Pajak berperan dalam stabilisasi ekonomi, dengan pemerintah menggunakan kebijakan perpajakan untuk mengendalikan inflasi atau mendorong pertumbuhan. Misalnya, menurunkan pajak saat resesi untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat.

Musgrave menekankan pentingnya pemungutan pajak secara adil, sesuai dengan kemampuan bayar masing-masing individu atau badan, agar tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif.

3. Pajak Penghasilan

Menurut (Sutedi, 2022), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada individu atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Penghasilan mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dalam berbagai nama dan bentuk. Oleh karena itu, penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan berbagai sumber lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan meliputi:

1. Subjek Pajak Pribadi: Setiap orang yang tinggal di Indonesia atau tidak, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2. Subjek Pajak Harta Warisan: Warisan dari orang yang telah meninggal yang belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, dikenakan pajak.
3. Subjek Pajak Badan: Perkumpulan orang atau modal, baik yang melakukan usaha maupun tidak, termasuk berbagai bentuk badan usaha seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan lainnya.
4. Bentuk Usaha Tetap: Usaha yang dilakukan oleh individu yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun, atau badan yang beroperasi di Indonesia tanpa didirikan di sana.

Dijelaskan juga mengenai Objek Pajak Penghasilan (PPh) menurut Pasal 4 ayat (1) mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Ini termasuk:

1. Imbalan terkait pekerjaan atau jasa, seperti gaji, upah, tunjangan, bonus, dan uang pensiun, kecuali ditentukan lain.
2. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, termasuk:
 - a. Pengalihan harta kepada badan lain sebagai pengganti saham.
 - b. Keuntungan dari pengalihan harta kepada pemegang saham atau anggota.
 - c. Keuntungan dari likuidasi, penggabungan, atau pengambilalihan usaha.

- d. Pengalihan harta berupa hibah, kecuali kepada keluarga dekat atau lembaga tertentu.
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang sebelumnya dibebankan sebagai biaya.
- 6. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan dari jaminan utang.
- 7. Dividen dalam berbagai bentuk, termasuk dari perusahaan asuransi dan sisa hasil usaha koperasi.
- 8. Royalti.
- 9. Sewa dan penghasilan dari penggunaan harta.
- 10. Penerimaan pembayaran berkala.
- 11. Keuntungan dari pembebasan utang, kecuali dalam jumlah tertentu yang diatur pemerintah.
- 12. Keuntungan dari selisih kurs mata uang asing.
- 13. Selisih lebih dari penilaian kembali aktiva.
- 14. Premi asuransi.
- 15. Iuran dari anggota perkumpulan yang merupakan Wajib Pajak.
- 16. Tambahan kekayaan bersih dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Individu atau entitas yang berkedudukan di Indonesia wajib memenuhi ketentuan yang berlaku berlandaskan Undang-undang, salah satunya kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut (Tjandra Wasesa et al., 2023), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah alat dalam

administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai identitas atau tanda pengenal bagi Wajib Pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2018), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identifikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada individu atau badan hukum sebagai alat untuk administrasi perpajakan. NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal, yang memudahkan pemerintah dalam mengelola dan mengawasi pemungutan pajak. Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat waktu dan akurat, serta mempermudah berbagai proses administrasi terkait pajak, seperti pelaporan dan pembayaran. Selain itu, NPWP juga penting untuk menyediakan data yang diperlukan dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan perpajakan.

Menurut kedua ahli tersebut, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada setiap wajib pajak di Indonesia. NPWP berfungsi sebagai alat penting dalam administrasi perpajakan untuk pengelolaan kewajiban perpajakan. Memiliki NPWP adalah kewajiban bagi setiap individu atau badan hukum yang memiliki penghasilan dan diwajibkan untuk membayar pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun 2007, NPWP adalah nomor identifikasi yang diberikan kepada setiap wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Setiap individu atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai

wajib pajak diwajibkan untuk mendaftar dan memperoleh NPWP, yang berfungsi untuk memudahkan administrasi pajak serta memastikan bahwa setiap wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

a. Kriteria dan Syarat mendapat NPWP

Menurut (Mardiasmo, 2018), NPWP adalah identitas wajib pajak yang diperlukan bagi individu atau badan yang memiliki penghasilan. Syarat untuk memperoleh NPWP mencakup kewarganegaraan, usia minimal 17 tahun, serta bukti identitas dan penghasilan.

Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun 2007, ada kriteria individu atau badan yang sudah wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu:

1. Individu: Setiap orang yang memiliki penghasilan di atas ambang batas tertentu yang ditentukan oleh peraturan perpajakan.
2. Badan Hukum: Setiap entitas yang diakui secara hukum, seperti perusahaan, yayasan, atau organisasi lainnya yang memperoleh penghasilan.
3. Warga Negara Asing: Warga negara asing yang melakukan kegiatan usaha atau yang memiliki penghasilan di Indonesia juga diwajibkan untuk memiliki NPWP.

4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Pelaku usaha yang memenuhi kriteria sebagai UMKM, meskipun dengan pendapatan di bawah batas tertentu, juga dianjurkan untuk mendaftar.

Selain kriteria, adapula syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan NPWP, antara lain:

1. Melengkapi formulir pendaftaran NPWP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Menyertakan dokumen identitas, seperti KTP bagi individu atau akta pendirian bagi badan hukum.
3. Mengisi data yang akurat dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap orang atau entitas yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak harus mendaftar dan mendapatkan NPWP, yang berfungsi untuk mempermudah administrasi perpajakan serta memastikan bahwa semua wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang ada.

NPWP merupakan instrumen penting dalam pengelolaan pajak, karena dengan NPWP, wajib pajak dapat lebih mudah mengakses layanan perpajakan dan memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, NPWP membantu pemerintah dalam melakukan identifikasi dan pengelompokan wajib pajak, sehingga memudahkan dalam pengawasan dan peningkatan kepatuhan perpajakan. Ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak dalam sistem perpajakan yang adil (Haninun & Lourent, 2022).

b. Pemadanan NPWP dengan NIK

Menurut website Pajak Online, tingkat kepatuhan wajib pajak menurun selama pandemi Covid-19, dengan penerimaan pajak yang juga terpengaruh akibat banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun, setelah pembatasan dihentikan, aktivitas bisnis dan penerimaan pajak mulai meningkat. Meskipun demikian, persentase wajib pajak masih rendah dibandingkan total populasi Indonesia, menunjukkan kesadaran masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak yang masih minim. Selain itu, banyaknya kartu identitas yang diperlukan untuk registrasi administrasi, seperti KTP, NPWP, dan Kartu Keluarga, menjadi keluhan masyarakat. Jika persyaratan tersebut tidak lengkap, registrasi tidak dapat diproses. Saat ini, masyarakat memiliki banyak nomor identitas yang dapat mencapai 40, yang mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan NIK menjadi NPWP (Chelsya & Verawati, 2023).

Pada tahun 2023, terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/PMK.03/2022 khususnya pada Pasal 4 mengenai Pemadanan NPWP dengan NIK yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024, tujuan mengatur pemadanan NIK dengan NPWP untuk meningkatkan akurasi data wajib pajak, di mana proses pemadanan dilakukan otomatis oleh sistem perpajakan dan jika terdapat ketidaksesuaian, wajib pajak diharuskan untuk memperbaiki data agar sesuai. Dengan pemadanan ini, diharapkan layanan perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien, serta mendukung transparansi dalam administrasi pajak.

Kewajiban untuk mengaktifkan NIK sebagai NPWP berlaku bagi semua wajib pajak individu yang memenuhi kriteria subjektif dan objektif. Jika wajib pajak tidak melakukan pendaftaran secara mandiri, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengaktifkannya secara resmi. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 112/2022, yang menyatakan bahwa DJP akan memberikan NPWP dengan mengaktifkan NIK berdasarkan permohonan pendaftaran atau secara jabatan. Syarat objektif dianggap terpenuhi jika subjek pajak telah memperoleh penghasilan atau memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak sesuai dengan UU PPh. Selain itu, ayat penjas dari Pasal 2 ayat (3) PP 50/2022 menjelaskan bahwa penduduk dengan NIK tidak secara otomatis terdaftar sebagai wajib pajak sebelum NIK tersebut diaktifkan (Hartini et al., 2024).

5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Di Indonesia, terdapat berbagai kewajiban pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, yang khusus ditujukan untuk Karyawan Tetap adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Undang-undang perpajakan di Indonesia menganut sistem *self-assessment*, yaitu suatu bentuk pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh

kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang (Rosid et al., 2023).

(Suharsono & Galvani, 2020) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu dari hubungan kerja, termasuk gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya. Pajak ini bersifat progresif, artinya tarif pajak akan meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penghasilan yang diterima. Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 juga mencakup penghasilan yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh individu.

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari pekerjaan, termasuk gaji, bonus, tunjangan, dan imbalan lainnya. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi negara. PPh 21 dipotong langsung oleh pemberi kerja dari penghasilan yang diterima oleh karyawan (Sumali & Lim, 2024).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu sebagai karyawan, baik di sektor swasta maupun pemerintah. Pajak ini merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh negara dan menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk memotong serta menyetorkan pajak tersebut kepada pemerintah.

b. Ciri-ciri Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut (Pohan, 2018), PPh Pasal 21 berlaku untuk semua jenis penghasilan yang diterima oleh individu, baik penghasilan tetap seperti gaji dan upah, maupun penghasilan tidak tetap seperti honorarium dan komisi. Hal ini mencakup semua bentuk imbalan yang diperoleh individu dari pekerjaan yang dilakukan.

Menurut (Pohan, 2018), bahwa ciri khas PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan secara otomatis oleh pemberi kerja dari penghasilan yang diberikan kepada karyawan. Hal ini menjamin bahwa pajak dibayar tepat waktu dan sesuai dengan jumlah penghasilan yang diterima.

Adapula ciri-ciri pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, antara lain:

a. Subjek Pajak

PPh 21 dikenakan kepada individu yang menerima penghasilan, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap. Yang dimaksud tetap yaitu karyawan tetap, lalu, yang tidak tetap antara lain Tenaga Ahli, Karyawan lepas yang dibayar harian/mingguan dan Karyawan Magang.

b. Objek Pajak

Penghasilan yang dikenakan pajak meliputi gaji, upah, tunjangan, bonus, dan penghasilan lain yang diterima oleh karyawan.

c. Pemotongan dan Penyetoran Pajak

Perusahaan bertanggung jawab untuk memotong PPh 21 dari penghasilan karyawan dan menyetorkannya ke kas negara.

c. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 mengenai “Pedoman Teknis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terkait Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi” menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan tetap adalah Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak ini dihitung dari penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dengan batas maksimum Rp6.000.000,00 per tahun atau Rp500.000 per bulan, serta iuran pensiun dan iuran tunjangan hari tua yang dibayarkan oleh karyawan, termasuk juga Penghasilan Tidak Kena Pajak (Sumali & Lim, 2024).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dikenakan pajak. Dengan demikian, PTKP berfungsi sebagai komponen dalam pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Indonesia dan juga mengurangi penghasilan bruto Wajib Pajak saat menghitung penghasilan yang dikenakan pajak. Selain itu, sesuai dengan ketentuan "UU Pasal 17," penghasilan kena pajak dikenakan tarif pajak penghasilan yang bersifat progresif (Andjeliartini & Setyadi, 2024).

Berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016, tarif PTKP yang berlaku sejak 1 Januari 2016 adalah:

Tabel 1.
Daftar Tarif Progresif

No	Keterangan	PTKP Setahun
I	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp54.000.000
II	Tambahan untuk Wajib Pajak yang Kawin	Rp4.500.000
III	Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (Maks. 3 Orang)	Rp4.500.000
IV	Tambahan apabila penghasilan istri digabung dengan suami	Rp54.000.000

Sumber : (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 /PMK.010/2016, 2016)

Lalu, Pada 1 Januari 2024 diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terkait Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. PP 58/2023 menyatakan bahwa dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan tetap adalah:

- a. penghasilan bruto dalam satu masa pajak untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari Januari hingga November; atau
- b. Penghasilan Kena Pajak untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada masa pajak Desember.

d. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu dari pekerjaan. Untuk mengatur

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak ini, terdapat peraturan yang menjelaskan tarif yang berlaku (Sundari & Noerfauziah, 2025).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang “Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terkait Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi” menyatakan bahwa tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku untuk karyawan tetap adalah tarif yang tercantum dalam pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif Pajak Penghasilan diperbaharui sesuai dengan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) (2021), sebagai berikut:

Tabel 2.
Lapisan dan Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi
sebelum dan sesudah UU HPP Nomor 7 Tahun 2021

Lapisan Penghasilan Kena Pajak		Tarif Pajak
Sebelum UU HPP	Setelah UU HPP	
Rp 0 hingga Rp 50 juta	Rp 0 hingga Rp 60 juta	Tarif 5%
Lebih Rp 50 juta hingga Rp 250 juta	Lebih Rp 60 juta hingga Rp 250 juta	Tarif 15%
Lebih Rp 250 juta hingga Rp 500 juta	Lebih Rp 250 juta hingga Rp 500 juta	Tarif 25%
Lebih Rp 500 juta hingga lebih dari Rp 5 miliar	Lebih Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar	Tarif 30%
	Lebih Rp 5 miliar	Tarif 35%

Sumber : (Undang-undang Nomor 7, 2021)

Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap setiap masa pajak kecuali Desember, penghasilan terlebih dahulu disetahunkan dengan cara mengalikan dengan 12. Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun kemudian dihitung

menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan hasilnya dibagi 12 untuk mendapatkan pajak bulanan. Pada masa pajak Desember, Penghasilan Kena Pajak riil dihitung dari Januari hingga Desember, lalu pajak setahun dihitung dengan mengalikan tarif yang sama dengan jumlah tersebut. Pajak untuk Desember diperoleh dengan mengurangi pajak setahun dari jumlah pajak yang dipotong antara Januari hingga November .

Per 1 Januari 2024 diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang “Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi”. PP 58/2023 ini menjelaskan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) bulanan digunakan untuk perhitungan masa pajak dari Januari hingga November, sedangkan untuk masa pajak terakhir (Desember) tetap menggunakan tarif yang tercantum dalam pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) bulanan untuk masa pajak selain Desember dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif yang sesuai dengan kategori. Tarif ini dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan status perkawinan dan tanggungan wajib pajak: Kategori A untuk status TK/0, TK/1, dan K/0; Kategori B untuk status TK/2, TK/3, K/1, dan K/2; serta Kategori C untuk status K/3 (Sumali & Lim, 2024). Besaran Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan masing-masing kategori, sebagai berikut:

Tabel 3.
Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan Kategori A

Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)			TER	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)			TER
-	s.d	5.400.000	0%	30.050.000	s.d	32.400.000	13,00%
5.400.000	s.d	5.650.000	0,25%	32.400.000	s.d	35.400.000	14,00%
5.650.000	s.d	5.950.000	0,50%	35.400.000	s.d	39.100.000	15,00%
5.950.000	s.d	6.300.000	0,75%	39.100.000	s.d	43.850.000	16,00%
6.300.000	s.d	6.750.000	1%	43.850.000	s.d	47.800.000	17,00%
6.750.000	s.d	7.500.000	1,25%	47.800.000	s.d	51.400.000	18,00%
7.500.000	s.d	8.550.000	1,50%	51.400.000	s.d	56.300.000	19,00%
8.550.000	s.d	9.650.000	1,75%	56.300.000	s.d	62.200.000	20,00%
9.650.000	s.d	10.050.000	2%	62.200.000	s.d	68.600.000	21,00%
10.050.000	s.d	10.350.000	2,25%	68.600.000	s.d	77.500.000	22,00%
10.350.000	s.d	10.700.000	2,50%	77.500.000	s.d	89.000.000	23,00%
10.700.000	s.d	11.050.000	3,00%	89.000.000	s.d	103.000.000	24,00%
11.050.000	s.d	11.600.000	3,50%	103.000.000	s.d	125.000.000	25,00%
11.600.000	s.d	12.500.000	4,00%	125.000.000	s.d	157.000.000	26,00%
12.500.000	s.d	13.750.000	5,00%	157.000.000	s.d	206.000.000	27,00%
13.750.000	s.d	15.100.000	6,00%	206.000.000	s.d	337.000.000	28,00%
15.100.000	s.d	16.950.000	7,00%	337.000.000	s.d	454.000.000	29,00%
16.950.000	s.d	19.750.000	8,00%	454.000.000	s.d	550.000.000	30,00%
19.750.000	s.d	24.150.000	9,00%	550.000.000	s.d	695.000.000	31,00%
24.150.000	s.d	26.450.000	10,00%	695.000.000	s.d	910.000.000	32,00%
26.450.000	s.d	28.000.000	11,00%	910.000.000	s.d	1.400.000.000	33,00%
28.000.000	s.d	30.050.000	12,00%	1.400.000.000		100.000.000.000.000	34,00%

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 4.
Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan Kategori B

Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)			TER	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)			TER
-	s.d	6.200.000	0,00%	37.100.000	s.d	41.100.000	15,00%
6.200.000	s.d	6.500.000	0,25%	41.100.000	s.d	45.800.000	16,00%
6.500.000	s.d	6.850.000	0,50%	45.800.000	s.d	49.500.000	17,00%
6.850.000	s.d	7.300.000	0,75%	49.500.000	s.d	53.800.000	18,00%
7.300.000	s.d	9.200.000	1,00%	53.800.000	s.d	58.500.000	19,00%
9.200.000	s.d	10.750.000	1,50%	58.500.000	s.d	64.000.000	20,00%
10.750.000	s.d	11.250.000	2,00%	64.000.000	s.d	71.000.000	21,00%
11.250.000	s.d	11.600.000	2,50%	71.000.000	s.d	80.000.000	22,00%
11.600.000	s.d	12.600.000	3,00%	80.000.000	s.d	93.000.000	23,00%
12.600.000	s.d	13.600.000	4,00%	93.000.000	s.d	109.000.000	24,00%
13.600.000	s.d	14.950.000	5,00%	109.000.000	s.d	129.000.000	25,00%
14.950.000	s.d	16.400.000	6,00%	129.000.000	s.d	163.000.000	26,00%
16.400.000	s.d	18.450.000	7,00%	163.000.000	s.d	211.000.000	27,00%
18.450.000	s.d	21.850.000	8,00%	211.000.000	s.d	374.000.000	28,00%
21.850.000	s.d	26.000.000	9,00%	374.000.000	s.d	459.000.000	29,00%
26.000.000	s.d	27.700.000	10,00%	459.000.000	s.d	555.000.000	30,00%
27.700.000	s.d	29.350.000	11,00%	555.000.000	s.d	704.000.000	31,00%
29.350.000	s.d	31.450.000	12,00%	704.000.000	s.d	957.000.000	32,00%
31.450.000	s.d	33.950.000	13,00%	957.000.000	s.d	1.405.000.000	33,00%
33.950.000	s.d	37.100.000	14,00%	1.405.000.000		100.000.000.000.000	34,00%

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 5.
Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan Kategori C

Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)			TER	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)			TER
-	s.d	6.600.000	0,00%	38.900.000	s.d	43.000.000	15,00%
6.600.000	s.d	6.950.000	0,25%	43.000.000	s.d	47.400.000	16,00%
6.950.000	s.d	7.350.000	0,50%	47.400.000	s.d	51.200.000	17,00%
7.350.000	s.d	7.800.000	0,75%	51.200.000	s.d	55.800.000	18,00%
7.800.000	s.d	8.850.000	1,00%	55.800.000	s.d	60.400.000	19,00%
8.850.000	s.d	9.800.000	1,25%	60.400.000	s.d	66.700.000	20,00%
9.800.000	s.d	10.950.000	1,50%	66.700.000	s.d	74.500.000	21,00%
10.950.000	s.d	11.200.000	1,75%	74.500.000	s.d	83.200.000	22,00%
11.200.000	s.d	12.050.000	2,00%	83.200.000	s.d	95.600.000	23,00%
12.050.000	s.d	12.950.000	3,00%	95.600.000	s.d	110.000.000	24,00%
12.950.000	s.d	14.150.000	4,00%	110.000.000	s.d	134.000.000	25,00%
14.150.000	s.d	15.550.000	5,00%	134.000.000	s.d	169.000.000	26,00%
15.550.000	s.d	17.050.000	6,00%	169.000.000	s.d	221.000.000	27,00%
17.050.000	s.d	19.500.000	7,00%	221.000.000	s.d	390.000.000	28,00%
19.500.000	s.d	22.700.000	8,00%	390.000.000	s.d	463.000.000	29,00%
22.700.000	s.d	26.600.000	9,00%	463.000.000	s.d	561.000.000	30,00%
26.600.000	s.d	28.100.000	10,00%	561.000.000	s.d	709.000.000	31,00%
28.100.000	s.d	30.100.000	11,00%	709.000.000	s.d	965.000.000	32,00%
30.100.000	s.d	32.600.000	12,00%	965.000.000	s.d	1.419.000.000	33,00%
32.600.000	s.d	35.400.000	13,00%	1.419.000.000	s.d	100.000.000.000.000	34,00%
35.400.000	s.d	38.900.000	14,00%				

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perubahan kebijakan sebelum dan sesudah terbitnya PP 58/2023 telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti. Penelitian mengenai perubahan kebijakan sebelum dan sesudah terbitnya PP 58/2023 diuraikan dalam tabel berikut ini:

No.	Peneliti, Judul, Jurnal, Tahun	Tujuan	Metode	Temuan Utama
1.	Subur Harahap, "Kajian komparatif manajemen pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan per 16/PJ/2016 dan PP 58	Menganalisis proses perhitungan dan efisiensi pajak penghasilan Pasal 21 serta	Penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan	Dengan diterapkannya penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PP 58, prosesnya menjadi

	tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi”. Esensi Jurnal Manajemen Bisnis Vol 26 No. 3 2023 (2023) DOI: 10.55886/esensi.v24i3.418 ISSN : 1410-8992, 2654-2757	memberikan rekomendasi pengelolaan pajak yang optimal	pendekatan studi komparasi	lebih praktis karena tidak perlu mempertimbangkan adanya penghasilan yang harus disetahunkan sebagaimana metode perhitungan dengan menggunakan Peraturan Dirjen Pajak PER No. 16/PJ/2016, perencanaan pajak penghasilan menjadi lebih sederhana karena tarif pajak (TER) yang ditetapkan oleh PP 58 Tahun 2023 adalah tarif dengan metode <i>single rate</i>.
2.	Fitria Novi Nuraini, “Analisis Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi”. Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi- Volume. 2 No. 3 Agustus 2024 (2024), DOI: 10.61132/rimba.v2i3.1123 ISSN : 2988-6880, 2988-7941	Untuk memahami dan menganalisis pengaruh perhitungan PPh Pasal 21 terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi atas penghasilan yang diterima, dengan pemotongan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023	Pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, menggunakan data sekunder berupa laporan perpajakan yang menggunakan <i>Tax Effective Rate</i> (TER) dan data primer dari observasi dan wawancara	Penerapan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 memberikan dampak positif, mempermudah perhitungan dan administrasi PPh 21, serta meningkatkan kepatuhan pajak. Penggunaan tarif efektif menyederhanakan proses perhitungan tanpa menambah beban administrasi, meskipun terdapat kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap penghasilan bersih wajib pajak.

3.	Catherine Sumali dan Setiadi Alim Lim, “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata”. Jurnal Bisnis Perspektif (BIP’s), Volume 16, Nomor 2, Juli 2024, (2024), DOI : 10.37477/bip.v16i2.638 ISSN : 1979-4932, 2715-2596	Menganalisis perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan tarif efektif rata-rata	Penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan komparatif	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam peraturan lama (PER-16/PJ/2016) menghasilkan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan yang menggunakan peraturan baru (PP No. 58/2023 dan PMK No. 168/2023).
4.	Hanifah dan Hayati, ”Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan”. DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.17 No.2 September 2024 , (2024), DOI : 10.53651/jdeb.v17i2.513 ISSN : 2723-1682, 1693-8623	Untuk memahami pengaruh penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap pemotongan PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap di PT. CDS dan membandingkan dengan tarif PPh Pasal 17 serta menilai efektivitas penerapan tarif tersebut	Deskriptif kualitatif	PT. CDS masih memiliki kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 sebanyak Rp2.520.122,- yang disebabkan oleh pemberian bonus dan THR. Selain itu, PT. CDS belum menerapkan tarif efektif (TER) hingga Juni 2024, meskipun seharusnya sudah diterapkan sejak Januari 2024.
5.	Nawangsari dan Widajantie, “Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21 Penerapan Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan Aturan	Untuk menganalisis hubungan antara perhitungan PPh 21 yang menggunakan skema TER dengan status	Metode komparatif digunakan, yang membandingkan nilai variabel dari dua metode perhitungan PPh 21, yaitu skema	Hasil ini mengidentifikasi perbedaan utama dalam tata cara perhitungan PPh 21 antara kedua metode

	Lama Bagi Karyawan Tetap”. VISA: Journal of Visions and Ideas Vol 4 No 3 (2024) 2356–2369 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643 DOI: 47467/visa.v4i3.4176 (2024) DOI : 10.47467/visa.v4i3.4176 ISSN : 2809-2058, 2809-2643	karyawan tetap yang terbuka, serta dampaknya terhadap pajak yang harus disegel, dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terkait perhitungan PPh 21	TER dan aturan lama, melalui simulasi dan evaluasi dampaknya terhadap besaran pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan tetap	dan memberikan gambaran tentang Keunggulan dan kelemahan setiap metode, serta dampaknya bagi wajib pajak dan administrasi perpajakan di Indonesia
6.	Andjeliartini dan Setyadi, “Analisis Perubahan PPh 21 Pasca UU HPP dan PP 58/2023 untuk Wajib Pajak Pribadi”. Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi, Vol. 8 No.2, Desember 2024:149-162 (2024) DOI : 10.31851/neraca.v8i2.16591 ISSN : 2615-3025, 2580-2690	Menganalisis perubahan dalam perhitungan PPh 21 setelah penerapan UU HPP dan PP 58/2023 serta memahami mekanisme perhitungan terbaru agar meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib paja	Studi literatur dan analisis kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dari sumber tertulis seperti buku, artikel, dokumen resmi, dan publikasi terkait regulasi perpajakan	Temuan Utama: Terdapat perbedaan dalam perhitungan PPh 21 pra dan pasca penerapan PP 58/2023 dan UU HPP, dengan perubahan mekanisme dan tarif yang tidak signifikan terhadap pendapatan negara, namun perlu sosialisasi dan peningkatan7pemahaman wajib pajak
7.	Aris Munandar, John Roni Coyanda dan Harsi Romli, “Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 terhadap Pemotongan PPh 21 Karyawan (Studi Kasus pada PT. XYZ)”.	Untuk mengevaluasi pengaruh tarif efektif rata-rata (TER) baru terhadap pemotongan PPh 21, termasuk potensi	Simulasi perhitungan pajak berdasarkan data gaji karyawan tahun 2023, menggunakan tarif TER yang baru diterapkan	Penggunaan tarif efektif (TER) dapat mengakibatkan kelebihan pemotongan pajak sekitar Rp35.371.384, terutama ketika ada

	Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 10 Nomor 1 Edisi Agustus 2024 (2024) DOI : 10.36908/esha.v10i1.1204 ISSN : 2775-863X, 2461-002X	kelebihan dan kekurangan pemotongan, serta memberikan rekomendasi terkait perhitungan tarif khusus untuk penghasilan tambahan seperti THR dan bonus	mulai 2024, serta analisis perbandingan antara tarif TER dan tarif pasal 17 konvensional.	penghasilan tambahan. Sementara itu, jika memakai tarif pasal 17 konvensional, terjadi kekurangan pemotongan sebesar Rp101.636.521,- Tanpa mempertimbangkan penghasilan tambahan, terdapat kekurangan bayar pajak sebesar Rp14.469.384. Oleh karena itu, penerapan tarif ini memerlukan perhatian khusus terhadap penghasilan tambahan agar tidak terjadi fluktuasi besar dalam jumlah pajak yang dipotong.
8.	Brigitha Alexandra Titis Yolanda dan Erna Sulistyowati, "Analisis PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Menggunakan Tarif Efektif PP 58/2023". Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Vol.1, No.2 Juli 2024, (2024), DOI :	Untuk menganalisis dampak penerapan Tarif Efektif (TER) dan perubahan regulasi terhadap perhitungan dan beban pajak penghasilan pribadi di Indonesia.	Metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dari berbagai sumber hukum dan regulasi terkait, termasuk UU HPP 7/2021, PP 58/2023, dan PMK 168/2023.	Penggunaan tarif efektif dapat menurunkan nominal pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak sekitar 2%, meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam perhitungan pajak, serta memudahkan

	10.61722/jemba.v1i2.405 ISSN : 3047-6240, 3047-6232			wajib pajak dalam melaporkan penghasilan mereka. Perubahan ini juga menyesuaikan tarif pajak dengan tingkat penghasilan dan status perkawinan, serta memperjelas kategori penerima penghasilan untuk pengenaan PPh 21/26.
9.	Nur Kholidatul Aliyah dan Umaimah, “Analisis Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Pp No. 58/2023 Atas Gaji Karyawan Pada PT Ume Persada Indonesia”. Vol. 7 No. 6 (2024): COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting, (2024), DOI : 10.31539/costing.v8i1.14091 ISSN : 2597-5234, 2597-5226	Menganalisis perbandingan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sebelum dan setelah penerapan tarif efektif dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 pada gaji karyawan PT Ume Persada Indonesia	Pendekatan deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi	Dengan menerapkan tarif efektif, pemotongan PPh 21 karyawan cenderung lebih kecil selama sebelas bulan pertama, namun mengalami peningkatan pada bulan Desember untuk menyesuaikan dengan kewajiban pajak tahunan yang sebenarnya.
10.	Rima Sundari dan Elly Eka Noerfauziah, “Analisis Komparatif Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Untuk mengetahui perbedaan PPh Pasal 21 menggunakan UU No. 7 Tahun 2021 dengan PP	Kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan diolah dengan menggunakan	Penelitian mengindikasikan bahwa besarnya pajak terutang Pasal 21 relatif sama

Pasal 21 Berdasarkan Uu Nomor 7 Tahun 2021 Dengan Pp Nomor 58 Tahun 2023 Pada Klien PT HPA Untuk Periode Triwulan I Tahun 2024”. Land Journal : Volume 6 Nomor 1, Januari 2025, (2025), DOI : 10.47491/landjournal.v6i1.4021 ISSN : 2716-263X, 2715-9590	No. 58 Tahun 2023.	aplikasi SPSS. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji homogenitas dan uji mann-whitney U-test.	antara penerapan UU No. 7 Tahun 2021 dan PP No. 58 Tahun 2023.
--	---------------------------	---	---

C. Kerangka Berpikir

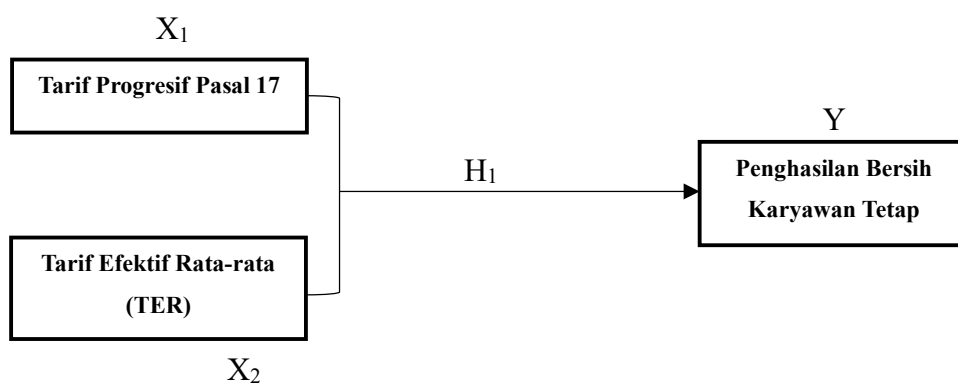
Penelitian ini berangkat dari pentingnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai salah satu komponen utama penerimaan negara, khususnya dari karyawan tetap. Seiring dengan perkembangan regulasi perpajakan di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mengubah metode perhitungan PPh Pasal 21. Sebelum kebijakan ini berlaku, penghitungan dilakukan dengan menyetahunkan penghasilan dan menggunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Setelah kebijakan diberlakukan, digunakan metode baru berupa tarif efektif rata-rata yang dikenakan atas penghasilan bruto bulanan.

Perbedaan pendekatan dalam penghitungan pajak tersebut diyakini menimbulkan perubahan nominal pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulannya. Hal ini secara langsung berdampak pada jumlah penghasilan yang diterima

oleh karyawan setelah dipotong pajak, atau yang disebut sebagai penghasilan bersih. Perubahan metode ini juga berpotensi memengaruhi efisiensi perhitungan dan kestabilan *cashflow* karyawan, khususnya pada akhir tahun ketika rekonsiliasi pajak dilakukan.

Dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah diberlakukannya perubahan kebijakan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah penghasilan bersih yang diterima oleh karyawan tetap. Analisis dilakukan berdasarkan data riil dari periode dua tahun berturut-turut, di mana kebijakan perpajakan yang berlaku berbeda. Melalui pendekatan kuantitatif dan uji statistik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan finansial karyawan.

Gambaran Kerangka Berpikir:



D. Hipotesis

Berdasarkan gambaran kerangka berpikir, hipotesis yang diusulkan adalah seperti berikut :

H₀ : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penghasilan bersih karyawan tetap antara sebelum dan sesudah penerapan PP 58/2023.

H_{a1} : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam penghasilan bersih karyawan tetap antara sebelum dan sesudah penerapan PP 58/2023.